

BAB II

PERKAWINAN DALAM ATURAN HUKUM INDONESIA

A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan

Peraturan perundang-undangan yang paling pokok atau induk mengenai perkawinan di negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga populer disebut dengan UU perkawinan nasional. UU Nomor 1 Tahun 1974 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas secara resmi diberlakukan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Isinya antara lain adalah menyangkut masalah tata cara pelaksanaan perkawinan, dan tata perceraian. Sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 April Tahun 1975 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Dengan demikian sejak dari tahun 1975 sampai dengan sekarang ini, peraturan pokok atau peraturan induk mengenai perkawinan di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975.

Selain UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, sebagai peraturan perundang-undangan mengenai masalah perkawinan di Indonesia, masih ada peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi sumber rujukan bagi masalah perkawinan. Ada yang diundangkan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, kemudian ada dan diterbitkan pula sesudahnya beberapa peraturan pendukungnya.

Peraturan perundang-undangan yang sebelumnya adalah antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa

dan Madura. Ditambah satu peraturan Menteri Agama, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa dan Madura.

Adapun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sesudahnya yang merupakan peraturan pendukung, di antaranya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

Sebagaimana dikemukakan di atas tadi bahwa aturan pokok tentang perkawinan di Indonesia ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ada enam azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini. Pertama berkenaan dengan tujuan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua berkenaan dengan kesahan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketiga berkenaan dengan jumlah pasangan, bahwa undang-undang ini menganut azas monogami (relatif). Keempat berkenaan dengan kematangan calon mempelai, bahwa suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kelima berkenaan dengan perceraian, bahwa undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Keenam berkenaan dengan hak dan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.¹

¹ Ketentuan mengenai prinsip-prinsip atau azas-azas tentang perkawinan tersebut dapat dilihat pada *Penjelasan Umum* dalam *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Berkenaan dengan prinsip atau azas mengenai kesahan perkawinan yang menetapkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam muatan atau isi bab dan pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 itu dimuat pada Pasal 2 ayat (1). Redaksinya adalah “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasar pada rumusan redaksi pasal ini ditambah dengan ketentuan tentang prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan yang tertuang dalam Penjelasan Umumnya, maka tentu tidak ada pemahaman lain selain dari bahwa acuan atau patokan dalam menilai sah tidak sahnya suatu perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan.

Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang disebutkan di atas tadi, muatan-muatannya berkenaan dengan perkawinan yang merupakan penguat dan penjas bagi ketentuan hukum yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Khususnya mengenai ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan dalam rangka kesahan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan tersebut.

Isi dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan tersebut, dapat dikelompokkan kepada empat (4) masalah. a. berkenaan dengan konsep atau pengertian perkawinan. b. berkenaan dengan konsep perkawinan yang sah. c. berkenaan dengan kewajiban dan hak dalam hal pencatatan perkawinan. d. berkenaan dengan wali nikah.

Selain pengelompokan isi dari pasal-pasal kepada empat masalah, juga terlihat bahwa ada ketidak samaan antara konsep dan kehendak dari satu pasal dengan pasal lainnya pada peraturan yang berbeda itu dalam satu masalah yang sama. Agar lebih jelas duduk persoalannya, maka kesemua hal tersebut di atas akan diurai lebih lanjut seperti berikut.

1. Tentang konsep atau pengertian perkawinan

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, konsep perkawinan itu adalah kekal. Sementara pada Pasal 2 KHI, konsep perkawinan itu hanya disebut sebagai akad yang sangat kuat, dan tidak ada menyelipkan isyarat mesti kekal.

Perbedaan tersebut di atas sebenarnya cukup dapat dimaklumi, sebab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang perkawinan nasional, merupakan aturan hukum yang diberlakukan kepada semua pemeluk agama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Jika menjadi hukum terapan bagi semua pemeluk agama yang berbeda, tentu juga dalam penyusunannya harus mengadopsi aturan hukum dari semua agama yang ada di Indonesia. Bisa jadi, ada aturan hukum dari agama-agama itu yang menghendaki konsep perkawinan yang kekal, tidak ada perceraian.

Secara khusus dalam aturan hukum agama Islam, tidak ditemukan nas yang mengharamkan perceraian sekaligus memestikan langgengnya perkawinan untuk selamanya. Yang ada adalah isyarat nas yang menegaskan bahwa perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Dan dari sudut tinjauan hukum dikategorikan perbuatan makruh. Oleh karena itulah diduga kuat bahwa salah satu prinsip yang terkandung dan termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu adalah mempersulit terjadinya perceraian, bukan meniadakan perceraian.

2. Tentang wali hakim

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dijelaskan bahwa Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat

yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Lalu siapakah pejabat dimaksud ? Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 Pasal 3 ayat (1), bahwa “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah, ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya masing-masing.” Dan pada Pasal 2 ditegaskan bahwa “Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama, menunjuk kadhi-kadhi nikah (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), yang cakap serta ahli untuk menjadi wali hakim dalam wilayah masing-masing.” Hal di atas memiliki pengertian bahwa pejabat yang berwenang untuk menjadi Wali Hakim itu adalah Kepala KUA dan Kadhi Nikah (P3N) setempat.

Sementara pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dinyatakan bahwa “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita.” Ini artinya bahwa menurut Peraturan Menteri Agama ini, P3N dan juga Wakil PPN tidak berhak menjadi Wali Hakim.

Perbedaan kedua peraturan di atas tentang siapa sebenarnya pejabat Wali Hakim tersebut, dapat dimaklumi dan kemudian terpahami dengan baik ketika diarahkan kepada teori hukum bahwa peraturan pada level yang sama yang terbit belakangan membatalkan aturan pada peraturan yang terbit sebelumnya. Atas dasar hal itu, maka sejak dari tahun 1987 sampai dengan sekarang, Wali Hakim yang berwenang menjadi wali nikah untuk menikahkan wanita-wanita yang tidak mempunyai wali itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang secara *exoppicio* juga merupakan PPN.

B. Kesahan Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Berkenaan dengan konsep dasar tentang keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum perkawinan nasional, hal itu tertuang pada rumusan

Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan redaksi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pada pasal 4 KHI disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Agar ditemukan dan didapatkan pemahaman yang pas tentang bagaimana konsep keabsahan perkawinan itu menurut hukum nasional, maka lebih dahulu harus dipahami dari kata "perkawinan" dalam konsep Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Perkawinan dalam konsep UUP dan KHI:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²
- b. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam konsep perkawinan menurut UUP di atas, didapati satu isyarat agar dalam akad tidak ada pembatasan tentang lama masa perkawinan. Hal itu secara jelas dan tegas dinyatakan dengan kalimat perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan konsep perkawinan menurut UUP yang diungkapkan dalam redaksi pasalnya seperti di kemukakan di atas, tentu akan dipahami bahwa suatu perkawinan yang dalam akadnya mengeluarkan (menafikan) makna kekal, jelas tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bisa saja secara *defacto* (pada masyarakat orang menyebutnya) perkawinan namun secara *de jure* (menurut undang-undang, hal itu) bukan perkawinan. Misalnya kawin kontrak yang dalam akadnya ada pembatasan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

lama masa perkawinan, kendatipun terpenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum agama, namun menurut undang-undang bukanlah perkawinan.

Jika suatu upacara perkawinan yang dilaksanakan tidak diakui sebagai suatu perkawinan menurut undang-undang, maka konsekuensinya adalah perkawinan tersebut tidak akan dicatat. Hak untuk mendapatkan kutipan akta nikah, tak bisa mereka dapatkan. Dan oleh karena perkawinan itu tidak diakui sebagai suatu perkawinan oleh undang-undang, lalu karenanya pula perkawinan tersebut tidak memiliki akta, maka perkawinannya tidak berkekuatan hukum.

Sementara dalam KHI memaknai perkawinan itu dalam arti yang lebih luas dari UUP. Konsep perkawinan menurut KHI hanya menyebutkan ikatan yang kuat, tidak ada penyempitan ke arah yang harus memuat tujuan untuk selama-lamanya atau kekal. Ini artinya bahwa ke dalam makna perkawinan menurut KHI ini dapat masuk baik yang mengandung tujuan kekal maupun yang mengandung tujuan sementara waktu. Yang penting di dalamnya terdapat ikatan yang kuat.

2. Kesahan Perkawinan Menurut UUP Dan KHI

Berkenaan dengan keabsahan suatu perkawinan, baik dalam UUP maupun dalam KHI dibedakan pasalnya dengan pasal pengertian perkawinan. Jika dalam UUP pengertian dari perkawinan itu diletakkan pada Pasal 1, dan dalam KHI diletakkan pada Pasal 2, maka aturan tentang keabsahan dari suatu perkawinan diletakkan pada Pasal 2 ayat (1) UUP, dan pada Pasal 4 KHI.

- a. Menurut ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Menurut ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam akan dinyatakan sah secara hukum jika dilaksanakan menurut hukum agama Islam.

Secara khusus mengenai ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 di atas, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum

perkawinan nasional itu adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan antara orang yang berbeda agama, maka perkawinannya harus dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Seperti, jika yang berkawin adalah seorang muslim dengan seorang katolik, maka perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Katolik. Perkawinan seperti ini menjadi tidak sah sebab tidak dilakukan menurut kehendak aturan hukum nasional, melainkan yang dilakukan adalah penyimpangan atau penyelundupan hukum.⁴

Tentang kepercayaan yang dirangkaikan dengan agama dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, bukanlah aliran kepercayaan yang bukan agama. Sehingga kalau suatu perkawinan dilaksanakan menurut tata tertib aturan aliran kepercayaan yang bukan agama itu, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti perkawinan tersebut tidak sah.⁵ Penjelasan ini menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa kata “kepercayaan” yang dirangkaikan dengan kata “agama” yang termuat di dalam pasal 2 ayat (1) tersebut adalah aliran hukum atau mazhab dalam satu agama.

Selanjutnya, pada kedua peraturan (UU No.1 Tahun 1974 dan KHI) di atas, yaitu baik yang terkandung dalam redaksi pasal UUP maupun yang terkandung dalam redaksi pasal KHI terdapat beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi. Pertama bahwa Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut dan Pasal 4 KHI yang keduanya memuat tentang aturan keabsahan suatu perkawinan, merupakan pasal yang berdiri sendiri.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), halaman 18-29.

⁵ *Ibid.*, halaman 29.

Bukan merupakan lanjutan atau penjelas bagi pasal sebelumnya. Kedua bahwa acuan keabsahan perkawinan tersebut adalah hukum agama orang yang melangsungkan perkawinan dalam arti umum, tidak ada pembatasan. Arti umum dengan tidak adanya pembatasan itu diperjelas lagi dengan kata kepercayaan setelah kata agama. Jika kata kepercayaan dirangkaikan kepada kata hukum agama, tentu tidak ada kemungkinan lain yang dimaksudkannya kecuali adalah mazhab.

Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan di atas, diperkuat dengan pernyataan Muhammad Hatta sebagai seorang yang ikut serta merancang, merumuskan dan mensahkan UUD 1945. Beliau ketika menjelaskan kata “kepercayaan” yang terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945 yang ada keterkaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu mengenai agama dan kepercayaan, menyatakan bahwa arti dari perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama.⁶ Dengan demikian, kepercayaan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut ketika dikaitkan dengan agama, tidak lain kecuali kepercayaan agama yang berarti meliputi aliran atau mazhab yang ada dalam agama itu.

Jika pemahamannya adalah seperti penjelasan tersebut di atas, maka sudah barang tentu makna dari hukum agama Islam yang dimaksudkan, masuklah ke dalamnya (khususnya dalam pembahasan tentang hukum perkawinan) fikih mazhab sunni dan fikih mazhab syi’ah.

Ketiga, sebagai kelanjutan dari kedua poin tersebut di atas, maka tentu akan berkonsekuensi kepada suatu kesimpulan bahwa jika orang Islam di Indonesia melangsungkan suatu perkawinan dengan tata cara yang sesuai aturan hukum Islam dalam fikih *sunni*, atau dengan tata cara yang sesuai aturan hukum Islam dalam fikih *syi’i*, maka perkawinan itu sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada yang diunggulkan dan dilemahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab dalam

⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 1991), halaman 9.

dunia Islam kedua mazhab ini merupakan dua mazhab dari sekian mazhab yang diakui dalam Islam.

Jadi, yang menjadi acuan mengenai sah tidak sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam di Indonesia menurut hukum yang berlaku adalah hukum agama Islam dalam arti umum. Yaitu fikih sunni bagi orang Islam yang bermazhab sunni, dan fikih syi'ah bagi orang Islam yang bermazhab syi'ah.

Hukum agama Islam yang diberlakukan atau diterapkan bagi orang yang beragama Islam, (khususnya dalam hal tata cara upacara perkawinan) yang disebut dan dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 UUP jo Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, tentunya adalah hukum Islam yang tertulis dan terhimpun dalam berbagai kitab fikih. Di antaranya ada yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan nasional, kendatipun tidak dalam level UU dan PP, melainkan dalam peraturan organik di bawahnya.

Jika secara umum keabsahan dari satu masalah hukum diukur dengan terpenuhi rukun dan syaratnya, maka dalam KHI (sebagai salah satu contoh dari peraturan perundang-undangan nasional) ada termuat ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dimaksud.

Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul

Kelima unsur di atas merupakan bagian yang mesti ada dalam upacara perkawinan, yang biasanya disebut dengan rukun nikah. Kemudian, masing-masing rukun tersebut memiliki syarat yang harus terpenuhi agar masing-masingnya dapat secara hukum disebut sebagai rukun nikah.

3. Tata Cara Akad Nikah

Inti dari pelaksanaan suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah pelaksanaan akad nikah.⁷ Oleh karenanya, membicarakan tentang keabsahan dari suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang muslim atau satu pasangan suami isteri yang beragama Islam, tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang tata cara akad nikahnya dilakukan.

Sebenarnya tata cara upacara akad nikah adalah proses pelaksanaan akad nikah dari permulaan sampai penandatanganan pada Daftar Pemeriksaan Nikah oleh masing-masing yang berhak dan selanjutnya dicatat dalam Akta Nikah. Dengan demikian sah dan resmilah pernikahan tersebut dengan dilaksanakan menurut hukum agama (munakat) dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Mengenai proses akad nikah dari permulaan sampai dengan persiapan pelaksanaan dari akad nikah (ijab kabul) itu sendiri, dilanjutkan dengan penandatanganan pada Daftar Pemeriksaan Nikah oleh masing-masing yang berhak dan selanjutnya dicatat dalam Akta Nikah, telah dibahas pada poin 2 di atas. Maka pada poin 3 ini fokus pada seputar akad nikah atau ijab kabulnya saja.

Aturan mengenai bagaimana tata cara akad nikah tersebut mestinya dilakukan, termuat dalam pasal-pasal peraturan berikut di bawah ini:

- a. Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975:
Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975:
Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

⁷ Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad. Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Masykur A.B, et.all., *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet.6, 2007), halaman 309.

⁸ Departemen Agama RI., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), halaman 47.

- c. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975:
Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi.
- d. Pasal 27 KHI:
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- e. Pasal 28 KHI:
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
- f. Pasal 29 ayat (1):
Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- g. Pasal 29 ayat (2):
Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Aturan-aturan dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tata cara pelaksanaan konkritnya dengan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. EII/2ED/PW.00/03/84 tertanggal 6 Maret 1984, yang uraiannya sebagai berikut:

a. Waktu pelaksanaan akad nikah

Akad nikah dilangsungkan setelah lewat sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila akad nikah akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari tersebut karena suatu alasan yang penting, harus ada dispensasi dari Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

b. Pelaksanaan akad nikah (ijab dan kabul)

- 1). Ijab dari wali dengan redaksi: “Hai Fulan bin, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya/saudara perempuan saya dengan maskawin.....”

Dan apabila yang menikahkan itu bukan walinya, melainkan wakil, maka redaksi ijabnya adalah: “Hai Fulan, saya nikahkan engkau dengan Fulanah yang walinya mewakilkan kepada saya dengan mas kawin.....”

- 2). Kabul dari calon suami dengan redaksi: “Saya terima nikahnya Fulanah binti Dengan mas kawin tersebut.”⁹

4. Wali Nikah

Dalam pelaksanaan akad nikah seperti tersebut di atas, unsur wali merupakan sesuatu yang mesti ada. Yaitu pihak yang menyatakan ijab dalam upacara akad nikah itu. Jika tidak ada dia, maka akad nikah tidak dapat terlaksana. Sehingga atas dasar itu, wali nikah (dalam KHI khususnya) ditempatkan kedudukannya sebagai rukun nikah.¹⁰ Jadi, pernikahan harus dilangsungkan dengan wali.¹¹ Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka akibatnya adalah pernikahan tersebut tidak sah.

Menurut aturan hukum yang tertuang dalam pasal-pasal KHI, wali nikah itu ada dua macam. Pertama yang disebut dengan wali nasab. Yaitu orang-orang (pria) yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Kedua adalah yang dinamai dengan wali hakim. Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Mereka harus memenuhi syarat yakni muslim, akil dan baligh.¹²

Adapun kriteria wali nikah, atau yang dapat didudukkan sebagai wali yang akan bertindak menjadi wali nikah bagi mempelai wanita dalam pernikahan itu adalah:

a. Tentang wali nasab:

Pasal 21 ayat (1) KHI:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

⁹ *Ibid.*, halaman 49 – 50.

¹⁰ Dapat dilihat isi pasal 14 KHI.

¹¹ Lihat pasal 19 KHI.

¹² Lihat pasal 20 KHI.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Tentang wali hakim:

Berdasarkan aturan hukum yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 4 ayat (1), “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita.” Artinya bahwa yang dimaksud dengan wali hakim sebagai pejabat yang ditunjuk untuk bertindak menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

Namun, ada ketentuan atau persyaratan agar wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah dalam suatu perkawinan. Syarat dimaksud adalah selain muslim, akil dan baligh, harus dalam keadaan wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, atau adhal atau enggan.¹³

Dari paparan di atas berkenaan dengan wali nikah, dapat diambil beberapa poin kesimpulan. Pertama, dalam upacara akad nikah wali harus ada. Kedua, yang bertindak sebagai wali nikah harus orang yang sah atau yang berwenang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Ketiga, wali nikah itu dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Keempat, wali nasab harus benar-benar ada keterkaitan atau keberhubungannya dalam masalah nasab dengan calon mempelai wanita sesuai ketentuan hukum Islam. Kelima, wali hakimnya itu adalah Kepala KUA setempat,

¹³ Lihat pasal 23 KHI, lihat juga pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987, juga pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 4 Tahun 1952.

dengan catatan bahwa terpenuhi syarat berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.

C. Pencatatan Perkawinan Dalam Aturan Hukum Perkawinan Nasional

1. Aturan-aturan Yang Berkenaan Dengan Pencatatan Perkawinan

Aturan mengenai pencatatan perkawinan termuat dalam berbagai peraturan tentang hukum perkawinan nasional. Baik pada level Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan organik di bawahnya seperti Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

Dalam level undang-undang, aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan ini termuat dalam Pasal 2, 3, 4 dan 7 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada level peraturan pemerintah, aturan hukum tentang pencatatan perkawinan ini termuat pada Pasal 2 s/d 9 PP Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian pada Pasal 1, 3 dan lampiran PP Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama RI.

Pada level Instruksi Presiden (Inpres), aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan tersebut termuat pada Pasal 5 s/d 7 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama Untuk Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya pada level peraturan dan keputusan Menteri Agama, aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan tersebut termuat pada Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Pasal 1 huruf c, d, h, i, Pasal 2 ayat (1 & 2), Pasal 3, 4, 7 dan Pasal 28 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. Kemudian pada Pasal 1 ayat 1, dan Pasal 2 ayat (1)

Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk.

Inti dari isi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, khususnya tentang pencatatan yang disebutkan di atas, ada dua. Pertama setiap warga Negara yang melaksanakan perkawinan telah sesuai dengan tuntutan dan tuntunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan berhak mendapatkan kutipan akta nikah (buku nikah). Kedua, Negara melalui pejabat pencatat nikah berdasarkan perintah undang-undang berkewajiban mencatat dan mengeluarkan kemudian memberikan kutipan akta nikah bagi setiap warga negara yang melaksanakan perkawinan yang telah memenuhi tuntutan dan tuntunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

2. Urgensi Dari Pencatatan Perkawinan

Rumusan redaksi Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sementara pada rumusan redaksi Pasal 5 ayat (1) KHI berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Dengan membaca, memperhatikan, dan mencermati kedua pasal dalam dua aturan hukum tersebut di atas, bisa jadi memunculkan pertanyaan bagi kita. Pertama apakah pencatatan tersebut merupakan faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan ? Kedua, apa sebenarnya urgensi dari pencatatan perkawinan itu ?

Dalam hal memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang pertama, oleh para pakar nampaknya memiliki pandangan dan jawaban yang berbeda-beda. Paling tidak ada dua pandangan yang berkembang dan menjadi jawaban mereka terhadapnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pencatatan tersebut merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Mereka berargumen dengan rumusan-rumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan nasional itu sendiri yang menggariskan bahwa perkawinan yang tercatatlah yang dikatakan oleh

hukum sebagai perkawinan yang resmi. Perkawinan yang tercatatlah perkawinan yang diakui dan yang berkekuatan hukum, yang dapat dijadikan sebagai dalil dan dasar hukum bagi peristiwa-peristiwa hukum yang timbul darinya kemudian. Jika menurut hukum hanya perkawinan yang tercatatlah perkawinan yang resmi, yang diakui, yang berkekuatan hukum, maka hal itu memberi arti bahwa pencatatan merupakan satu unsur yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pencatatan terhadap upacara perkawinan bukanlah merupakan suatu faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan tersebut. Pakar yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Yahya Harahap. Beliau berargumen dengan model rumusan dan penyusunan redaksi Pasal 2 UUP tersebut yang dipisah ke dalam dua ayat. Jika ketentuan pencatatan itu menjadi faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan, maka Pasal 2 UUP itu seharusnya menjadi pasal yang tidak dipisah dalam dua ayat. Sehingga perkataan sah itu akan meliputi unsur pencatatan. Akan tetapi tidak demikian halnya pada Pasal 2 UUP tadi. Antara perkataan “sah” yang terdapat pada ayat 1 tidak meliputi lagi unsur pencatatan dimaksud. Karena itu pencatatan perkawinan bukan termasuk ketentuan yang menentukan sah tidaknya perkawinan.¹⁴

Jika pencatatan terhadap perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan menurut sebahagian pakar, lalu apa sebenarnya urgensi daripada pencatatan tersebut?

Menurut Yahya Harahap, kedudukan hukum pencatatan terhadap perkawinan menurut hukum (dalam pandangannya sebagai ahli hukum) hanya merupakan tindakan administratif saja. Beliau berargumen dengan menghubungkan antara isi Pasal 2 ayat (2) UUP tersebut dengan Penjelasannya yang termuat dalam huruf 4 poin b yang berbunyi: Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), halaman 15.

Lebih lanjut kemudian disebut lagi: Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Meneliti bunyi Pasal 2 ayat (2) dihubungkan dengan Penjelasan undang-undang tentang perkawinan tersebut di atas, menurut Yahya Harahap dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pencatatan itu tiada lain merupakan akte resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan seperti halnya akte resmi kelahiran atau kematian.

Dengan paparan seperti di atas, maka sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan namun pencatatan tersebut merupakan keharusan. Dan proses pencatatannya harus sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Suatu perkawinan yang tidak tercatat, berarti perkawinan tersebut tidak resmi dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Perkawinan seperti ini sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Artinya tata cara upacara perkawinannya sesuai aturan hukum agama, namun tidak dilaksanakan di hadapan dan dalam pengawasan pejabat pencatat nikah. Akibat dari tidak resminya perkawinan tersebut, tidak dimilikinya kutipan akta nikah, dan disebut dengan nikah di bawah tangan, kedudukannya tidak diakui atau tidak berkekuatan hukum.

Keberadaan perkawinan di bawah tangan yang menurut hukum yang berlaku tidak berkekuatan hukum itu, lalu dianggap bermasalah, khususnya bagi isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum berkenaan dengan efek negatif yang timbul sebagai akibat dari

¹⁵ *Ibid.*

perkawinan di bawah tangan tersebut. Sehingga hal itu mengundang keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Argumen yang digunakan dalam fatwa ini antara lain adalah bahwa suatu pernikahan yang terjadi, dari sisi hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, haramnya itu datanganya belakangan. Pernikahannya sendiri sebenarnya tidak batal (dengan kata lain tetap sah), tapi menjadi haram dan berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga ia berdosa karena mengorbankan isteri atau anak.

Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan yang dilangsungkan (dimana peristiwa perkawinan itu tercatat resmi, ada kutipan akta nikahnya) tersebut, maka pernikahan itu baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak isteri dan anak terutama soal pembagian harta warisan, pengakuan status anak dan jika ada masalah, isteri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.¹⁶

Jadi, inti urgensi daripada pencatatan suatu perkawinan bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan pasangan suami isteri muslim di Indonesia khususnya, adalah terletak pada agar berkekuatan hukum. Bukan terletak pada bagaimana supaya perkawinan itu sah. Sebab mengenai hal sah tidak sahnya suatu perkawinan menurut tinjauan dari sisi peraturan perundang-undangan, diukur pada tatacara upacara yang dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan hukum agama. Jika terpenuhi rukun dan syarat nikah, maka perkawinan (nikah) itu sah. Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat nikah, maka perkawinan itu tidak sah.

Kemudian dari pada itu, jika pencatatan perkawinan itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak isteri dan anak terutama soal pembagian warisan, pengakuan status anak, untuk pengurusan perceraian dan sebagainya, lalu pencatatan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan, maka pencatatan perkawinan itu kemudian

¹⁶ *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Di Bawah Tangan.* <<http://www.hukumonline.com>.> 19 April 2008.

berkedudukan hukum menjadi hak warga negara, hak setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Jika pencatatan perkawinan menjadi hak setiap warga, apalagi mungkin bisa masuk dalam ranah hak asasi manusia, maka ada kalanya negara berkewajiban memenuhi hak-hak warganya, terutama jika telah memenuhi unsur yang dikehendaki oleh aturan hukum yang dibuat oleh negara.

Berkenaan dengan hak asasi manusia, kaitannya dengan perkawinan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 hal itu jelas ada dimuat. Khususnya dalam ketentuan Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2).

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 29

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pasal-pasalnya disebutkan bahwa Pasal 28 dan 29 ayat (1) tersebut adalah pasal-pasal mengenai kedudukan penduduk. Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokrasi dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Memperhatikan bunyi pasal UUD di atas, dihubungkan dengan Penjelasannya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

- a. perkawinan merupakan bagian dari hak asasi warga negara yang pelangsungannya dilindungi oleh negara.
- b. setiap perkawinan yang dilakukan secara sah (menurut aturan hukum yang berlaku) diberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama dengan adil.
- c. setiap orang (warga negara) memiliki hak yang sama untuk memilih agama, mengamalkan dan beribadat menurut ajarannya – tentu termasuk di dalamnya mengenai perkawinan – dan memilih serta mengamalkan dan beribadat menurut aliran atau mazhab yang sah dari agama itu yang ia yakini.
- d. jika dalam agama Islam ada aliran atau mazhab sunni dan syi'ah, maka setiap orang Islam diberi kebebasan, diberi hak untuk memilih dan beramal baik menurut mazhab sunni maupun mazhab syi'ah.

Lebih konkritnya, jika diarahkan ke masalah perkawinan khususnya dalam model *nikah mut'ah*, maka setiap orang Islam yang menjadi warga negara Indonesia yang memilih untuk meyakini dan mengamalkan aturan hukum menurut mazhab yang membolehkannya dan mengakui keabsahannya, harus dilindungi oleh negara. Hal ini tentu dalam rangka memberi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Juga dalam rangka negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai amanat UUD 1945. Atas dasar itu pula, maka pencatatan terhadap suatu perkawinan yang tata cara upacara pernikahannya dilaksanakan menurut model yang diakui sah oleh mazhab yang sah itu, harus dilakukan oleh negara terutama ketika mereka menghendaki dan mendaftar untuk dicatatkan.

3. Proses Dan Prosedur Pencatatan Perkawinan

Setelah jelas bagi kita urgensi dari pada pencatatan perkawinan itu sendiri, termasuk kedudukannya sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara, maka

sekarang akan ditelusuri bagaimana proses dan prosedur pencatatan perkawinan itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting agar diketahui dimana letak kemungkinan ditolaknya pencatatan suatu perkawinan oleh pejabat pencatat nikah. Juga agar diketahui dimana pula letak dari kelemahan dan kekurangan proses dan prosedur upacara pernikahan dari suatu perkawinan, dalam hal ini kawin kontrak yang kemudian untuk disempurnakan, sehingga tidak ada lagi alasan penolakan bagi pencatatannya oleh pejabat pencatat nikah. Karena upacara pernikahannya telah memenuhi kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan ini bermuara pada ketentuan yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal itu menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan tersebut menurut aturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas tadi, maka kita harus mengetahui lebih dahulu, kemudian melihat kepada isi dan kandungan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai proses dan prosedur pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUP tersebut di atas tadi adalah PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Kemudian dilengkapi pula dengan peraturan organik lainnya, di antaranya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

Pada PP Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan aturan mengenai pencatatan perkawinan itu diatur pada Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Kemudian, pada KHI aturannya dimuat pada Pasal 5 ayat (1) dan juga ayat (2) yang menunjuk penerapan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 mengenai prinsip dari

teknis pelaksanaan pencatatannya. Sedang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 dimuat (khususnya) dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

Dari ketentuan-ketentuan aturan yang termuat dalam semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, secara garis besarnya dapat diurai proses dan prosedur pencatatan perkawinan tersebut sebagai berikut:

- a. calon mempelai yang beragama Islam atau wakilnya mendatangi pejabat pencatat nikah, bisa langsung ke PPN, dan bisa juga ke P3N di tempat perkawinan akan dilangsungkan, untuk memberitahukan kehendaknya yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. pemberitahuan dimaksud di atas, dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum upacara akad nikah dilangsungkan. Kecuali disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sangat mendesak dan dianggap penting, maka aturan di atas boleh dikesampingkan. Namun harus dengan surat keterangan berupa dispensasi dari Camat setempat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- c. tata cara pemberitahuan rencana perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua maupun oleh wakil mereka.
- d. pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai. Dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu itu.
- e. Pegawai Pencatat (baik PPN maupun P3N) yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, selanjutnya melakukan tindakan meneliti surat-surat dan calon mempelai sendiri. Yaitu apakah sayarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah benar-benar dipenuhi. Juga apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Selain itu, penelitian juga meliputi:
 - 1). Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan

yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

- 2). Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - 3). Izin tertulis tentang:
 - a). izin tertulis dari orang tua apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun.
 - b). atau izin tertulis dari wali jika orang tua tidak ada.
 - c). atau izin pengadilan jika orang tua atau walinya tidak ada.
 - 4). Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon isteri yang belum mencapai usia 16 tahun.
 - 5). Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku jika calon mempelai anggota TNI/Polri.
 - 6). Surat keterangan pejabat yang berwenang jika calon mempelai berkewarganegaraan asing.
 - 7). Izin kawin dari kedutaan bagi warganegara asing.
 - 8). Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
 - 9). Akta cerai bagi janda dan duda.
 - 10). Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bagi janda atau duda yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya.
- f. Hasil pemeriksaan/penelitian nikah tersebut di atas, selanjutnya ditulis dan ditandatangani oleh PPN atau pembantu PPN dan mereka yang berkepentingan.
 - g. Apabila dalam hasil pemeriksaan/penelitian telah menunjukkan bahwa persyaratan pernikahan telah terpenuhi, maka PPN atau Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah tersebut, dengan menempelkan pengumuman di tempat yang mudah di ketahui oleh masyarakat umum.
 - h. Setelah pengumuman kehendak nikah ditempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan calon mempelai, maka

perkawinan dapat dilangsungkan. Pernikahan dilangsungkan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1). Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat.
 - 2). Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
 - 3). Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan oleh dua orang saksi.
- i. Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukan. Akta perkawinan tersebut memuat:
- 1). Nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri.
 - 2). Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
 - 3). Izin kawin.
 - 4). Dispensasi dari pengadilan bagi yang membutuhkan.
 - 5). Izin pengadilan bagi yang memerlukan.
 - 6). Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhan bagi angkatan bersenjata.
 - 7). Perjanjian perkawinan apabila ada.
 - 8). Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah.
 - 9). Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
- j. Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat. Selanjutnya, diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian oleh wali nikah atau yang mewakilinya juga

menandatangananinya. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

Dari uraian tentang proses dan prosedur pencatatan perkawinan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan, dalam hal ini pencatatan perkawinan. Hal itu juga memiliki arti bahwa negara berkewajiban mencatat perkawinan setiap warga negara yang menghendaki pencatatan perkawinannya setelah mereka memenuhi semua persyaratan menurut peraturan perundang-undangan. Sebab pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan seperti diurai di atas tadi, tiada lain adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Kesimpulan seperti ini yang didasari atas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003.

Pada Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 itu diatur mengenai tugas PPN dan Pembantu PPN. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa PPN mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pembantu PPN di luar Jawa atas nama PPN mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya. Dan pada Pasal 7 disebutkan bahwa PPN atau Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan.

Pada akhirnya dapatlah kita katakan bahwa sebenarnya apa yang diuraikan di atas adalah ketentuan umum yang harus dipenuhi baik oleh pihak calon mempelai maupun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah, sebagai ketentuan yang berkaitan dengan aturan pencatatan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, jika satu pasangan calon mempelai yang bermaksud untuk

melangsungkan pernikahan, memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat, tidak terdapat halangan perkawinan, telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, dan pelaksanaan akadnya sesuai hukum Islam (termasuk menurut hukum Islam dalam mazhab atau aliran manapun, seperti syi'ah tentunya), maka pihak Pegawai Pencatat Nikah wajib mencatat perkawinan tersebut serta memberikan kutipan akta nikah kepada pasangan suami isteri itu.

D. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam dimuat di dalam pembahasan bab 2 yang berjudul perkawinan dalam aturan hukum Indonesia ini di dasarkan pada alasan bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum nasional, diukur dengan hukum agama orang yang melangsungkan perkawinan. Menurut aturan hukum nasional seperti yang dikemukakan pada pembahasan huruf B di atas pada bab ini, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama. Dalam hal pembahasan disertasi ini, hukum agama yang dimaksudkan adalah hukum Islam.

Acuan sebagai ketentuan dari aturan tentang keabsahan perkawinan dimaksud diatas, yaitu yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama yang melangsungkan perkawinan, dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut; “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Atas dasar alasan seperti dikemukakan di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini akan dibahas mengenai bagaimana model atau bentuk dan tata cara perkawinan dalam aturan hukum Islam tersebut. Paling tidak ada tiga hal penting secara garis besarnya yang akan dikemukakan dalam pembahasan ini. Pertama, mengenai pengertian dari perkawinan itu sendiri, kedua mengenai macam perkawinan yang ada

dalam ketentuan aturan hukum agama Islam, dan ketiga mengenai pandangan ulama-ulama mazhab dalam Islam tentang *nikah mut'ah*.

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam tulisan ini mengungkapkan pengertian-pengertian nikah berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ulama dalam mazhab-mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Syi'ah Imamiyah. Kelima mazhab ini dipilih sebab mewakili dua kelompok yang berbeda pendapatnya tentang *nikah mut'ah*. Empat yang pertama mewakili mazhab sunni, sedang yang terakhir mewakili mazhab syi'ah.

a. Pengertian perkawinan menurut ulama mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan nikah dengan “akad yang memberikan faedah untuk menghalalkan suatu hubungan sebadan antara seorang laki-laki (suami) dan seorang wanita (istri) selama tidak ada halangan syara’.¹⁷ Atau dalam redaksi lain, perkawinan atau nikah adalah “akad (perjanjian) yang menjadikan laki-laki bisa menikmati seks secara sengaja atau berhak memperoleh kesenangan seksual (dari perempuan yang dinikahinya).¹⁸

b. Pengertian perkawinan menurut ulama mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki mendefinisikan nikah dengan akad yang membentuk kepemilikan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dari alat kelamin dan seluruh tubuh istri.¹⁹ Dalam redaksi lainnya disebutkan bahwa perkawinan atau nikah adalah

¹⁷ Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), Jilid 4, halaman 1329.

¹⁸ Abd al-Ghani al-Ghanimi al-Dimisyy al-Midani, *Al-Lubab Fi Syarh al-Kitab*, (Ttp.: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.), Juz 4, halaman 253.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Jilid 4, halaman 2-3.

akad yang menghalalkan kenikmatan seksual dari isteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan hasrat seksual atau untuk memperoleh keturunan.²⁰

c. Pengertian perkawinan menurut ulama mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah itu dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) atau pembolehan bagi laki-laki (suami) mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan (istri) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan itu.²¹

d. Pengertian perkawinan menurut ulama mazhab Hanbali

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan nikah tersebut dengan suatu akad untuk mendapatkan kesenangan seksual antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).²²

e. Pengertian perkawinan menurut ulama mazhab Syi'ah Imamiyah

Ulama mazhab Syi'ah Imamiyah memberi definisi nikah itu dengan akad yang menghalalkan pergaulan suami dan istri dengan beberapa syarat yang mengikatnya selama tidak ada halangan syar'i.²³

Berdasarkan pengertian perkawinan dari kelima mazhab tersebut di atas, tampak terlihat jelas bahwa antara mereka (sunni-syi'ah) sebenarnya terdapat kesamaan pandang. Dalam istilah lainnya boleh juga disebut adanya kesepakatan pendapat di antara mazhab-mazhab yang ada mengenai makna dari suatu perkawinan itu.

Kesamaan pandang dimaksud adalah pertama bahwa akad merupakan kemestian dalam apa yang disebut dengan nikah atau perkawinan. Dan akad ini

²⁰ Abdussami' al-Abi al-Azhari, *As-Samr al-Dani Fi Taqrib al-Ma'ani Syarah Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani*, (Beirut: Maktabah Tsaqafiyah, tt.), Juz 1, halaman 131.

²¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, tt.), Jilid 3, halaman 1.

²² Adurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, halaman 3.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far as-Shadiq*, (Beirut: Dar al-Jawad, tt.), Juz 5, halaman 168.

merupakan rukun nikah yang mereka sepakati. Kedua bahwa melalui akad yang terjadi dalam suatu perkawinan tersebut, suami memiliki hak penuh untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya. Jadi, gol utama dari dilaksanakannya akad dalam satu pekerjaan besar yang dibingkai dengan istilah nikah atau perkawinan itu adalah hak (kehalalan) bagi laki-laki (suami) untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya dan seluruh tubuhnya untuk mendapatkan kenikmatan seksual.

Dalam istilah lain dapat juga dikatakan bahwa dalam mazhab sunni-syi'ah itu terdapat kesamaan pandang dalam memaknai dan mendefinisikan perkawinan atau nikah tersebut sebagai akad yang digunakan untuk mengatur *intifa'u zauj bi bid'i zaujah wa sa'iri badaniha min haisu at-talazuz* (pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan).²⁴

2. Macam Perkawinan Dalam Aturan Hukum Agama Islam

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam berkenaan dengan perkawinan, khususnya dalam hal tata cara bagaimana akad nikah atau *sigat ijab kabul* itu dilakukan, terdapat dua macam perkawinan dalam agama Islam. Kedua macam perkawinan dimaksud adalah pertama *nikah daim* atau *nikah al-batt*, dan kedua disebut dengan *nikah mut'ah* atau *nikah muaqqat*.²⁵

a. *Nikah daim*

Nikah daim artinya adalah nikah permanen, abadi selama-lamanya. Nikah ini tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu, oleh karenanya ia disebut *nikah daim* yang berarti permanen, abadi selama-lamanya. Pada masyarakat muslim, bentuk

²⁴ Istilah di atas merupakan istilah yang saya pinjam dari istilah Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA. APU, dalam kata pengantarnya terhadap bukunya Teuku Edy Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), halaman xx.

²⁵ Mustafa Sa'id al-Khin, *Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, , (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1981) halaman 588. Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid V, halaman 302. Abi Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Idshaq al-Kulaini, *Furu' al-Kafi*, (Beirut-Libanon: Muassasat al-A'lamiy, 2005), Jilid II, halaman 45.

pernikahan permanen (*daim*) inilah yang biasa atau umum dilakukan. Karenanya *nikah daim* ini sering juga disebut dengan nikah biasa untuk membedakannya dengan *nikah mut'ah* sebagai model pernikahan macam yang kedua dalam hukum Islam, dan jarang dikerjakan oleh umat Islam.

Umat Islam sepakat dalam berpendapat bahwa *nikah daim* sebagai bentuk perkawinan yang umum dan biasa dilakukan oleh umat Islam merupakan model perkawinan yang sah sepanjang perjalanan *tasyri'* Islam. *Nikah daim* ini dalam kesepakatan tersebut telah menjadi model perkawinan ummat Islam sejak dari masa awal Islam sampai dengan sekarang dan masa akan datang hingga hari kiamat. Namun bagaimana acuan bagi model *nikah daim* yang dianggap sah itu, apa saja unsur-unsur yang harus ada atau yang populer disebut rukun nikah dalam *nikah daim* ini, ulama mazhab berbeda pendapat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa di samping perbedaan para ulama mazhab tentang rukun nikah itu, ada yang mereka sepakati. Semua ulama dan mazhab berpendapat sama bahwa ijab dan kabul (akad) merupakan rukun nikah.²⁶ *Ijab* adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak isteri. Sedangkan *qabul* adalah lafaz yang diucapkan oleh pihak calon suami atau wakilnya.²⁷ Selain akad (*ijab* dan *qabul*) itu mereka berbeda pendapat mengenai posisinya, yaitu sebagai rukun atau sebagai syarat. Inilah yang kami maksud kesamaan pendapat (*ittifaq*) di antara perbedaan pendapat tersebut. Atas dasar itu, maka uraian pembahasan selanjutnya mengenai macam perkawinan menurut hukum Islam ini adalah tentang syarat ijab kabul (akad) dalam pernikahan.

Syarat nikah yang berkenaan dengan akad atau shigat ijab dan kabul tersebut antara lain adalah harus dihadiri dua orang saksi yang merdeka, balig, berakal, dan

²⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), halaman 153.

²⁷ Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimisyqi al-Midani, *Al-Lubab Fi Syarhi al-Kitab*, (ttp.: Dar al-Kiab al-Arabi, tt.), Juz 1, halaman 253, Juz 3, halaman 3. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq, Syiria: Dar al-Fikr, Cet 4, 2004), Juz 7, halaman 6521.

muslim.²⁸ Khusus mengenai lafaz (redaksi) akad itu sendiri, boleh dengan menggunakan segala macam redaksi yang menunjukkan maksud nikah, dengan syarat disertai *qarinah* yang menunjukkan arti nikah. Hanya saja tidak sah dilakukan dengan lafaz *al-ijarah* (upah) atau *al'ariyah* (pinjaman), sebab keduanya tidak memberi arti kelestarian (*daim*).²⁹ Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menetapkan batasan yang lebih ketat, yaitu bahwa lafaz ijab dan Kabul (akad) itu harus menggunakan kata *nikah* atau *zawaj* atau akar kata dari keduanya saja.³⁰

b. *Nikah Mut'ah*

1). Pengertian *nikah mut'ah*

Mengenai pengertian dari *nikah mut'ah* pada pembahasan ini, yang ditampilkan adalah pengertian *nikah mut'ah* menurut konsep sunni yang diwakili Syafi'iyah dan Hanabilah, serta pengertian *nikah mut'ah* menurut konsep Syi'ah Imamiyah.

Tampilan pengertian *nikah mut'ah* yang terkelompok kepada dua kelompok sunni dan syi'ah ini, dikarenakan pendapat ulama tentang eksistensi dari *nikah mut'ah* ini terpola kepada dua kelompok pendapat tersebut. Sunni merupakan kelompok jumhur (mayoritas), sedang syi'ah khususnya Syi'ah Imamiyah merupakan kelompok minoritas. Syi'ah Imamiyah ditempatkan sebagai kelompok khusus, hal ini dikarenakan mazhab fikih yang memandang halal dan eksis *nikah mut'ah* itu sampai dengan sekarang adalah mazhab atau aliran ini. Oleh karenanya menurut hemat kami adalah sudah cukup memadai jika menampilkan pengertian *nikah mut'ah* itu dari Syafi'iyah dan Hanabilah yang mewakili mazhab sunni serta mazhab atau aliran Syi'ah Imamiyah ini saja.

²⁸ Abdul Ghani al-Ghanimi ad-Dimisyqi al-Midani, *Al-Lubab Fi Syarhi al-Kitab*, halaman 253. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, (Penang, Singapura: Sulaiman Mara'i, cet.3, 1960), Juz II, halaman 17.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, halaman 309.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi Tasyri'i al-Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abdul Majid Khon dengan judul *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), halaman 63. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, halaman 311.

Menurut Syafi'iyah, *nikah mut'ah* itu adalah pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu (*an-nikah ila ajalin musamma*). Sedang menurut Hanabilah, *nikah mut'ah* itu adalah perkawinan yang dibatasi untuk masa tertentu (*an yutajawwizaha ila muddatin*).³¹

Sayyid Ja'far Murtadho Al-Amili mengatakan: "Perkawinan *mut'ah* ialah ikatan tali perkawinan antara seorang lelaki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pengurangan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirilah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian."³²

Sedang Muhammad Husein Fadhlullah mendefinisikan *nikah mut'ah* itu dengan "Hubungan suami-isteri yang bersifat sementara yang dilakukan melalui akad (*ijab-qabul*) tertentu yang disebutkan di dalamnya masa (batas waktu perkawinan) dan mahar di samping pokok perkawinan itu sendiri".³³

Kemudian, Muhammad Jawad Mughniyah memberi definisi nikah dengan aqad yang menghalalkan pergaulan suami dan isteri dengan beberapa syarat yang mengikatnya selama tidak ada halangan syar'i.³⁴

Dari ketiga definisi atau pengertian *nikah mut'ah* yang dikemukakan oleh ulama dari mazhab Syi'ah Imamiyah di atas, dapatlah kita berkata bahwa yang dimaksud dengan *nikah mut'ah* menurut istilah fikih Syi'ah Imamiyah adalah ikatan tali perkawinan yang menghalalkan hubungan suami isteri (hubungan seksual) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, dengan

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq, Syiria: Dar al-Fikr, Cet.5, 2004), Juz 7, halaman 6612 – 6615.

³² Sayyid Ja'far Murtadho Al-Amili, *Az-Zuwaj al-Muaqqot Fi al-Islam*, (Qom, Iran: Al-Hikmah, 1975), diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Hidayatullah Husain Al-Habsyi, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab*, (Surakarta: Yayasan Abna' Al-Husain, Cet.II, 2002), halaman 27.

³³ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Terjemahan Muhammad Abdul Qadir al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2000), halaman 255.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far as-Shadiq*, (Beirut: Dar al-Jawad, tt.), juz V, halaman 168.

menyebutkan mahar dan batas waktu (lama masa) perkawinan yang telah disepakati, di dalam akad.

Ibrahim Hosen memberi batasan tentang model perkawinan yang dapat disebut sebagai *nikah mut'ah*. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan *nikah mut'ah* ialah suatu akad yang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a). *Sigat ijab* dengan lafaz yang berarti kawin atau dengan lafaz *mut'ah* yang berarti bersedap-sedapan.
- b). Tanpa wali.
- c). Tanpa saksi.
- d). Di dalam akad terdapat ketentuan berupa pembatasan waktu; umpama, satu hari, satu minggu, satu bulan, dan sebagainya. Menurut Imamiyah, masa *mut'ah* tidak melebihi dari 45 hari.
- e). Keharusan menyebut mahar (mas kawin) dalam akad.
- f). Anak dari *nikah mut'ah* mempunyai kedudukan seperti anak dari nikah biasa.
- g). Antara suami dan isteri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad.
- h). Tidak ada talak sebelum masa berakhir.
- i). Iddah dua kali haid.
- j). Tidak ada nafkah iddah. Inilah kata beliau yang dinamakan *nikah mut'ah*.³⁵

Perlu diberikan tambahan sebagai catatan di sini bahwa untuk istilah *nikah mut'ah* ini dikenal pula istilah lain, yaitu *nikah muaqqat*. Namun di antara ulama sunni ada yang membedakan antara keduanya. Menurut mereka, *nikah mut'ah* itu harus menggunakan kata-kata “*matta'tu* atau *mut'ah*” yang diucapkan dalam akad. Sedang *nikah muaqqat* tanpa harus menggunakan kata “*mut'ah* atau *matta'tu*” dan bahkan tidak mesti diucapkan di dalam akad, melainkan seorang laki-laki mengawini perempuan dalam jangka waktu sepuluh hari umpamanya telah termasuk dalam kategori *nikah muaqqat*.³⁶ Atas dasar pemahaman seperti itu jugalah diduga muncul

³⁵Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, halaman 275.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, halaman 6611.

pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan *nikah daim* tapi berniat untuk menceraikannya kemudian, dipersamakan dengan *nikah mut'ah*.

2). Pandangan Sunni dan Syi'ah Imamiyah tentang *nikah mut'ah*

Di kalangan umat Islam khususnya pada level fuqaha' terdapat beda pandangan sekaligus perdebatan mengenai keabsahan *nikah mut'ah* itu masa kini dan masa akan datang. Yaitu apakah perkawinan dengan model *nikah mut'ah* tersebut sah (halal) atau batal (haram).

Mazhab yang secara nyata-nyata muncul ke permukaan lewat kitab-kitabnya mengakui eksistensi *nikah mut'ah* sampai dengan sekarang bahkan sampai hari kiamat adalah mazhab Syi'ah Imamiyah. Sedang mazhab yang juga secara nyata-nyata muncul ke permukaan lewat tulisan dalam kitab-kitab mereka yang menyatakan telah ternasakhnya kehalalan *nikah mut'ah* itu, dan sekaligus menyatakan keharamannya adalah mazhab sunni.

Berkenaan dengan perbedaan pendapat ulama dan umat Islam mengenai *nikah mut'ah* ini seperti disebutkan di atas, sebahagian dari ulama penulis kitab fikih khususnya yang berkenaan dengan perkawinan, di antaranya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas yang merupakan guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, di dalam kitab *Al Usrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i al Islam* mengatakan bahwa mayoritas umat dari kalangan fuqaha' berpendapat batal dan tidak sahnya *nikah mut'ah*. Hanya mazhab Syi'ah Imamiyah yang masih menyatakannya tetap halal dan sah hingga hari kiamat.³⁷ Itupun hanya Syi'ah Imamiyah yang merupakan penduduk Iran saja serta yang beraviliasi kepadanya yang mengamalkan *nikah mut'ah* atau yang disebut dengan *nikah munqati'* tersebut.³⁸ Sedang Syi'ah Lebanon dan Irak tidak mengamalkannya, walaupun mereka tetap yakin akan kehalalan dan kesahannya. Mahkamah Syar'iyah mazhab Ja'fariyah di Lebanon

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i al Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abdul Madjid Khon, dengan judul *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), halaman 81.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2010), halaman 102.

misalnya, tidak pernah meloloskan atau mengizinkan suatu *nikah mut'ah* semenjak mahkamah ini didirikan hingga sekarang.³⁹

Atas dasar hal seperti tersebut di atas, maka perbincangan *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengenai kesahan dari *nikah mut'ah* tersebut terkelompok kepada dua pendapat. Kelompok pertama adalah mazhab sunni yang mengharamkannya dan menyatakan *nikah mut'ah* tersebut merupakan suatu perkawinan yang tidak sah. Kelompok kedua adalah mazhab syi'ah yang mengakui eksistensi kehalalan *nikah mut'ah* itu dan menyatakannya sebagai suatu bagian dari pernikahan yang sah. Lalu atas dasar hal seperti di atas itu pulalah makanya di dalam pembahasan ini, yang ditampilkan pandangannya tentang *nikah mut'ah* tersebut adalah dua aliran (mazhab) tersebut di atas itu saja, yaitu mazhab sunni dan syi'ah imamiyah.

a). Pandangan mazhab sunni

Ulama sunni, terutama dari kalangan mazhab empat⁴⁰ telah bersepakat berpendapat bahwa kehalalan *nikah mut'ah* atau dalam istilah lain yang disebut dengan *nikah muaqqat* itu telah dibatalkan. Dengan demikian status hukum dari *nikah mut'ah* atau *nikah muaqqat* itu adalah haram. Akan tetapi, menurut pendapat dan keyakinan dari mazhab syi'ah bahwa mazhab sunni sebenarnya juga masih membolehkan *nikah mut'ah* tersebut. Al-Amili dalam kitabnya *Al-Juwaj al-Muaqqat Fi al-Islam* mengatakan bahwa Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal membolehkan *nikah mut'ah*.⁴¹ Dengan demikian kata mereka, tidaklah benar empat mazhab sunni itu mengharamkan *nikah mut'ah*.⁴² Jika demikianlah klaim dari mazhab

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, halaman 395.

⁴⁰ Mazhab empat dimaksud adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah al-Qimah, tt.), V, halaman 302.

⁴¹ Ja'far Murtadho al-Amili, *Az-Zuwaj Al-Muaqqat Fi al-Islam*, (Qom, Iran: Al-Hikmah, 1975), diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Hidayatullah Husain Al-Habsyi, *Nikah Mut'ah Dalam Islam: Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab*, (Surakarta: Yayasan Abna' Al Husain, Cet. 2, 2002), halaman 148 – 152.

⁴² *Ibid.*, halaman 155.

syi'ah, lalu bagaimanakah sebenarnya pendapat dari mazhab sunni itu. Hal inilah yang selanjutnya akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

Dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir* oleh Imam Hanafi menerangkan bahwa *nikah mut'ah* akadnya adalah batal. Dan ketentuan batas waktu yang disebutkan dalam suatu akad pernikahan mengakibatkan nikahnya menjadi tidak sah.⁴³ Pernikahan yang menetapkan dan menyebutkan batas waktu tentang lamanya masa pernikahan, tiada lain adalah *nikah mut'ah*. Jadi, kendatipun tidak disebut dengan jelas nama *nikah mut'ah*, namun dengan adanya isyarat untuk itu maka haruslah dipahami bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan seperti dimaksud adalah *nikah mut'ah*.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Mudawwanat al-Kubra*. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya nikah yang tergolong batil (tidak sah) itu adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan batas waktu yang ditentukan.”⁴⁴ Sama seperti di atas, bahwa kendatipun tidak ada penyebutan *nikah mut'ah*, tapi hal itu adalah masalah yang maklum maksudnya tiada lain kecuali *nikah mut'ah*.

Seperti kedua imam pendahulunya, Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya *Al-Umm*: “Walaupun sekiranya dalam *nikah mut'ah* itu terdapat kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah, namun pernikahan tersebut tidaklah menjadi pernikahan yang bisa memberikan maslahat bagi mereka seperti yang dikehendaki oleh syari'at. Dan di dalam pelaksanaan pernikahan yang disebut dengan *nikah mut'ah* tersebut, persyaratannya rusak (*fasad*).”⁴⁵

Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan pendapatnya tentang *nikah mut'ah* ini dalam kitab *al-Mughni*. Beliau mengatakan bahwa masalah riwayat yang mengharamkan *nikah mut'ah* itu diakui oleh semua ulama dan ahli fikih. Kata beliau bahwa di antara riwayat tersebut didapati pengharaman yang diriwayatkan

⁴³ Imam Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, tt.), III, halaman 240.

⁴⁴ Imam Malik Ibn Anas al-Asbahi, *Mudawwanat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, tt.), II halaman 130.

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), V, halaman 86.

melalui beberapa sahabat. Mereka adalah Umar Ibn al-Khattab, Ali Ibn Abi Talib, Ibn Umar, Ibn Mas'ud dan Ibn Zubair. Ibn Abd al-Barra' berkata: *Nikah mut'ah* juga diharamkan oleh Imam Malik, seluruh penduduk Madinah, Abu Hanifah dan seluruh penduduk Irak, al-Auza'i dan seluruh ulama Syam, al-Lais dan semua ulama Mesir, Imam Syafi'i dan seluruh sahabatnya. Dan imam Zufar berkata bahwa *nikah mut'ah* itu nikahnya adalah sah, akan tetapi syaratnya batal.⁴⁶

Secara khusus berkenaan dengan *nikah muaqqat*, bahwa di kalangan mazhab sunni ada yang menyatakannya boleh dan halal. *Nikah muaqqat* boleh dan halal karena berbeda dengan *nikah mut'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas pada pengertian *nikah mut'ah* dalam pembahasan nomor 1). *Nikah mut'ah* memang batal (haram), tapi *nikah muaqqat* jaiz (boleh dan halal). Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Imam Zufar dari kalangan mazhab Hanafiyah. Beliau beralasan bahwa nikah yang sah tidak menjadi batal disebabkan oleh karena syaratnya yang rusak.⁴⁷

Adapun dalil yang digunakan oleh mazhab sunni bagi pendapat mereka yang menyatakan bahwa kehalalan *nikah mut'ah* atau *nikah muaqqat* itu telah dibatalkan adalah ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Dalil dari al-Qur'an adalah melalui dua ayat, yaitu yang pertama surat al-Mukminun ayat 5-7, dan kedua surat an-Nisa' ayat 24. Kedua dalil al-Qur'an di atas, merupakan dalil utama syi'ah dalam hal mensahkan *nikah mut'ah*. Sebaliknya di kalangan mazhab sunni kedua ayat tersebut justru dijadikan sebagai dalil bagi mengharamkan *nikah mut'ah* itu sendiri.

Dalil dari al-Qur'an pertama yaitu surat al-Mukminun ayat 5-7 tersebut berbunyi:



⁴⁶ Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (tp.: tp., tt.), X, halaman 46.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, halaman 6603 dan 6611.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

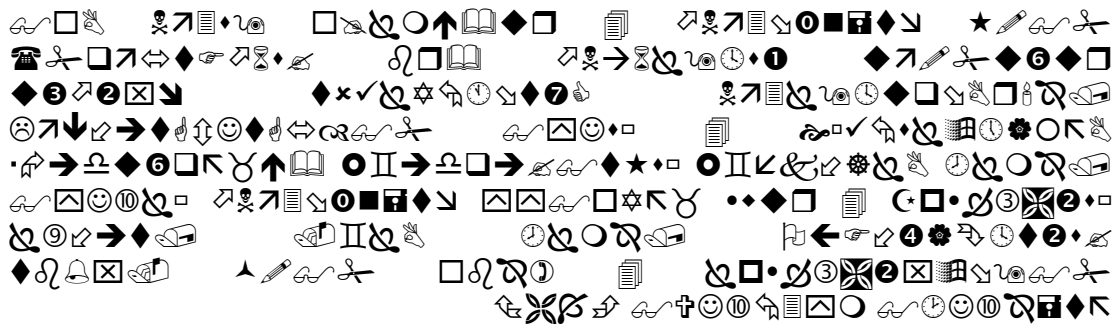
Dalam pandangan ulama mazhab sunni, ayat di atas menjelaskan dan menjadi ketentuan bahwa farji yang halal untuk dinikmati hanyalah dua macam. Pertama farji isteri yang sah, dan kedua farji budak yang dimiliki. Selain keduanya tidak halal untuk dinikmati. Adapun wanita (sebagai pemilik farji) dalam *nikah mut'ah* bukanlah isteri dan tidak juga budak yang dimiliki. Atas dasar pemahaman seperti itu, maka ayat tersebut di atas jelas merupakan dalil nas al-Qur'an yang me-*nasakh* ayat yang digunakan oleh mazhab syi'ah sebagai dalil tentang boleh dan halalnya *nikah mut'ah* tersebut.⁴⁸

Dalil al-Qur'an kedua yaitu surat an-Nisa' ayat 24 tersebut berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka

⁴⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawaih al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, tt.), I, halaman 430. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i al Islam*, halaman 82. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, halaman 277.



Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Jika ayat ini dijadikan dalil hukum dengan menampilkannya secara utuh tanpa dipenggal, maka dengan sangat jelas bahwa ayat tersebut bukanlah ayat atau dalil mengenai *nikah mut'ah*, melainkan berkenaan dengan masalah *nikah daim*. Ayat

tersebut berkenaan dengan perkawinan model *nikah daim* yang kandungan dan tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang kewajiban membayar mahar kepada pihak isteri setelah melakukan hubungan seksual (*istimta'*).

Adapun dasar hukum dari hadis yang dijadikan sebagai hujjah oleh mazhab Sunni dalam pandangan dan pendapat mereka yang mengharamkan *nikah mut'ah* itu adalah antara lain:

Dalam hadis riwayat Muslim berkenaan dengan pengharaman *nikah mut'ah* itu setelah dihalalkan, berbunyi:

حدثنا ابوبكر ابن ابي شيبة. حدثنا يونس ابن محمد. حدثنا عبدالواحد ابن زياد. حدثنا ابو عميس عن اياس ابن سلمة عن ابيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او طاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها.⁵¹

Artinya: Abu Bakar ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yunus ibn Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid ibn Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Umais dari Iyas Ibn Salamah dari Bapaknya menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah Saw. pernah memberikan keringanan pada tahun authas⁵² untuk melakukan *nikah mut'ah* selama tiga hari, kemudian ia (Rasulullah) melarangnya.

Kemudian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani dari ayahnya dengan redaksi seperti berikut:

حدثنا محمد ابن عبدالله ابن نمير. حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن عمر. حدثني الربيع ابن سبرة الجهني ان اياه حدثه انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس اني

⁵¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mausu'ah as-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhu*; *Sahih Muslim*, (Istanbul: Dar Sahnun, Cet. Ke-2, 1992), II, Hadis nomor 18, halaman 1023.

⁵² Yang dimaksud dengan tahun-tahun authas itu adalah waktu perang Khaibar, umrah qadha, tahun memasuki Mekah, perang Tabuk dan waktu haji wada'. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, halaman 103-104.

قد امرتكم بالاستمتاع من النساء الا وان الله قد حرمها عليكم الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا.⁵³

Artinya: Muhammad ibn Abdillah ibn Namir menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar menceritakan kepada kami, ar-Rabi' ibn Subrah al-Juhani menceritakan kepada kami bahwa ayahnya bercerita kepadanya bahwasanya Rasulullah Saw. ada bersabda: Wahai para manusia! Sesungguhnya aku pernah perintahkan kamu melakukan nikah mut'ah pada wanita-wanita ini. Ingatlah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya atas kamu sampai hari kiamat. Barang siapa yang di sisinya ada di antara mereka, lepaskanlah mereka dan jangan kamu ambil dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.

Selain dua riwayat di atas, bahwa dalam satu periwayatan Umar ra. Ada Hadis dengan redaksi seperti berikut:

عن عمر انه خطب فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا اعلم احدا تمتع وهو محصن الا رجتمه بالحجارة. (رواه ابن ماجه).⁵⁴

Artinya: Dari Umar ra. bahawasanya ia berkhotbah, lalu berkata: Bahwa Rasulullah Saw. telah mengizinkan kami melakukan *mut'ah* selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah aku tidak tahu seseorang yang melakukan *mut'ah* sedang ia *muhsan* kecuali aku rajam ia dengan batu. (HR. Ibn Majah).

Kemudian, dalam Hadis riwayat Bukhari berbunyi seperti berikut:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.⁵⁵

Artinya: Malik bin Ismail menceritakan kepada kami, Ibn 'Uyainah menceritakan kepada kami bahwasanya ia mendengar al-Zuhri berkata: Aku diberitahu oleh al-

⁵³Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mausu'ah as-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha; Sahih Muslim*, II, Hadis nomor 21, halaman 1025.

⁵⁴Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subulu al-Salam* (Bandung: Dahlan, tt.), jilid II, halaman 126.

⁵⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Istanbul: Dar Sahnun, Cet. Ke-2, 1992), jilid VI, halaman 129.

Hasan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah bin Muhammad dari ayah mereka bahwa Ali ra berkata kepada Ibn Abbas: Bahwasanya Nabi Saw. telah melarang *nikah mut'ah* dan makan daging keledai piaraan pada masa (perang) Khaibar.

Berdasarkan nas Qur'an dan hadis tersebut di atas, yang dijadikan sebagai dalil hukum oleh mazhab sunni untuk menyatakan pendapatnya mengenai keharaman *nikah mut'ah* tersebut, maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwa *nikah mut'ah* dalam mazhab sunni adalah haram dan tidak sah. Mazhab ini memiliki dalil hukum yang kuat untuk pendapatnya itu menurut pandangan mereka. Yaitu al-Qur'an dan hadis.

Intinya adalah al-Qur'an tidak ada menjelaskan kehalalan *nikah mut'ah*. Yang ada dan dapat dijadikan sebagai dalil tentang kehalalan *nikah mut'ah* tersebut adalah hadis. Dan hadis yang menyatakan kehalalan *nikah mut'ah* tersebut telah di-*nasakh* oleh hadis lainnya yang *warid* kemudian. Adapun hadis, disepakati sah di-*nasakh* oleh hadis.

b). Pandangan mazhab syi'ah

Dalam pandangan komunitas umat Islam yang terhimpun dalam aliran syi'ah khususnya syi'ah imamiyah, *nikah mut'ah* itu sejak dari masa hidup Nabi Muhammad saw. sampai dengan sekarang halal, tidak ada larangan dan pengharamannya.⁵⁶ Syekh Nasir Makarim as-Syirazy salah seorang tokoh ulama panutan syi'ah mengatakan bahwa ulama dari kalangan Syi'ah Imamiyah bersepakat mengatakan bahwa *nikah mut'ah* itu pernah dilakukan oleh para sahabat pada masa rasul, dibolehkan (dihalalkan) oleh Rasul Saw. tidak pernah dihapus kehalalannya.

⁵⁶ Hal tersebut dapat dilihat dalam kitab-kitab panduan syi'ah imamiyah khususnya pada bab nikah. Bahkan ada secara khusus di dalamnya pembahasan tentang *nikah mut'ah* secara panjang lebar. Seperti kitab *Fiqh Imam Ja'far as-Shadiq* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, *Furu' al-Kafi* yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi, *Tahzib al-Ahkam* oleh Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain Ibn Ali al-Thusi, *Mu'allim Madrasatain* yang ditulis oleh Murtadha al-'Asykari, *Dunia Wanita Dalam Islam* karangan Muhammad Husain Fadhlullah, terjemahan Muhammad Abdul Kadir al-Kaff, *Al-Zuwaj al-Muaqqat fi al-Islam* karangan Ja'far Murtadho al-'Amili, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Hidayatullah Husain Al-Habsyi dengan judul *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, dan kitab-kitab lainnya.

Atas dasar itu maka nikah mut'ah tersebut halal, sah, dan berlaku sampai dengan hari kiamat.⁵⁷ Bahkan *nikah mut'ah* tersebut merupakan salah satu hal yang penting dalam agama (dan boleh dikatakan sebagai salah satu pokok agama) dalam mazhab syi'ah.⁵⁸

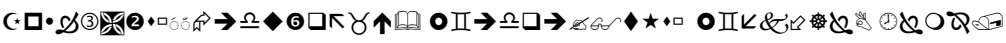
Untuk pandangan dan pendapat tersebut, mereka mengemukakan dalil-dalil dari Alquran maupun hadis-hadis di samping logika hasil analisis mereka. Dalil Alquran yang mereka jadikan sebagai dalil utama adalah surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْغُلَامَ وَالْغُلَامَاتِ وَلَا يُؤْتُونَ لَهُنَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ بَايِعَهُمْ يَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَفِي ذَلِكَ نَبَأٌ لَكُنْزٌ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْغَنَاءُ شَيْئًا وَلَا الْثَرَاءُ ۚ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁵⁷ Nasir Makarim as-Syirazi, *Al-Amsal Fi Tafsir Kitabillah al-Munzal*, (Beirut: Muassasah al-Bi'sah, tt.), III, halaman 161.

⁵⁸ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Al-Zuwaj al-Muaqqat fi al-Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Hidayatullah Husain Al-Habsyi, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, (Surakarta: Yayasan Abna' Al-Husain, Cet.2, 2002), halaman 29. Bandingkan dengan Muhammad Malullah, *Asy-Syi'ah wa al-Mut'ah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marsuni Sasaky dengan judul *Menyingkap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), halaman 132, yang menyatakan bahwa *nikah mut'ah* itu termasuk rukun iman di kalangan Syi'ah. Ia mendasarkan pendapatnya ini dengan ucapan Imam Ja'far ash-Shidiq (Imam Utama Syi'ah Imamiyah) yang berbunyi: "Bukanlah dari golongan kita orang yang tidak beriman dengan cara rujuk kita dan tidak mengakui kehalalan *mut'ah* kita".

Menurut ulama syi'ah, bahwa para ulama-ulama tafsir terkenal seperti Al-Qurtubi, Al-Syaukani, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Al-Razi dan Al-Naisaburi dan masih banyak lagi yang lainnya, menafsirkan ayat tersebut (khususnya kalimat  dengan *nikah mut'ah* yang sudah ditetapkan sejak permulaan Islam. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan dan menjadi dalil bagi kebolehan atau kehalalan dan keabsahan *nikah mut'ah*. Dan tidak ada yang menasakh ketentuan hukum tentang kehalalan *nikah mut'ah* dalam ayat tersebut sampai dengan sekarang.⁵⁹

At-Thusi salah seorang tokoh ulama panutan dalam mazhab syi'ah memberikan penjelasannya mengenai ayat tersebut di atas. Ayat tersebut, khususnya kalimat firman Allah  merupakan dalil kebolehan atau kehalalan *nikah mut'ah*. Dan untuk itulah ayat tersebut diturunkan. Kemudian, ditambah lagi dengan adanya kata  pada kalimat selanjutnya. Ini menjadi penguat bahwa yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah *nikah mut'ah*. Sebab digunakan kata-kata *ujrah* yang berarti upah, dengan konsekuensi pemahamannya tidaklah dimaksudkan mahar. Upah dalam perkawinan hanya dimaksudkan untuk *nikah mut'ah* tidak untuk *nikah daim*. Sebab mahar untuk *nikah daim* digunakan istilah lain yaitu *shaduqat*. Setelah kehalalan *nikah mut'ah* tersebut dengan dalil tadi, tidak ada satupun ditemukan dalil yang membatalkannya kemudian.⁶⁰

Adapun dalil dari hadis, mereka berdalil dengannya antara lain;

⁵⁹Ja'far Murtadho al-'Amili, *Al-Zuwaj al-Muaqqat fi al-Islam*, halaman 30 – 44. Lihat juga Nasir Makarim as-Syirazi, *Al-Amsal Fi Tafsir Kitabi Allah al-Munzal*, (Beirut: Muassasat al-Bi'sat, tt.), III, halaman 157-161. Abi Ja'far Muhammad Bin Ya'qub al-Kulaini, *Furu' al-Kafi*, (Beirut-Libanon: Muassasat al-A'lamiy, 2005), halaman 829.

⁶⁰ Abi Ja'far Muhammad Bin Al-Hasan at-Thusi, *Tahzib al-Ahkam*, (Beirut: Muassasat al-A'lamiy, 2005), VII, halaman 1339. Lihat Juga Nasir Makarim as-Syirazi, *Al-Amsal Fi Tafsir Kitabillah al-Munzal*, halaman 157 – 161, dan Abi Ja'far Muhammad Bin Ya'qub al-Kulaini, *Furu' al-Kafi*, halaman 829 – 830.

- (1). Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubair yang dia peroleh dari Jabir bin Abdillah beliau berkata: “Kita para sahabat di zaman Nabi saw. dan di zaman Abu Bakar melakukan *mut’ah* dengan segemgam kurma dan tepung sebagai mas kawinnya, kemudian Umar mengharamkannya karena ulah Amr bin Khuraist. Hadis ini mereka kutip dari kitab Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Zad al-Ma’ad, dan lain-lainnya.⁶¹
- (2). Hadis yang diriwayatkan oleh Atha’, beliau berkata: “Aku pernah mendengar perkataan Jabir bin Abdillah yang isinya: Kita lakukan *mut’ah* di zaman Nabi saw. dan di zaman Abu Bakar sampai permulaan kepemimpinan Umar, kemudian Umar melarang orang-orang untuk melakukan *nikah mut’ah* tersebut. Hadis ini mereka kutip dari kitab *Bidayat al-Mujtahid*, *Tibyan al-Haqaiq*, *Al-Ahkam al-Syar’iyah fi al-Ahwal al-Syakhsyah*, dan lainnya.⁶²
- (3). Atha’ berkata bahwa Jabir bin Abdillah pada suatu hari datang ke kota suci Makkah dengan tujuan melakukan umrah. Kemudian kita bersama-sama ke rumahnya dan kita dapati orang-orang sedang bertanya-tanya pada beliau tentang berbagai masalah termasuk *mut’ah*. Beliau menjawab: Benar kita melakukannya di zaman Nabi saw., Abu Bakar dan Umar. Hadis ini mereka kutip dari kitab Hadis *Shahih Muslim*, *Musnad Ahmad*, *Fath al-Bari*, dan lainnya.⁶³
- (4). Imran bin Al-Hushain berkata: Setelah turunnya ayat *mut’ah*, tidak ada ayat lain yang menghapuskan ayat itu. Kemudian Rasulullah Saw. Pernah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu dan kita melakukannya semasa beliau Saw. hidup. Dan pada saat beliau meninggal kita tidak pernah mendengar adanya larangan dari beliau. Akan tetapi kemudian ada seseorang berpendapat menurut kehendaknya sendiri.⁶⁴

⁶¹Ja’far Murtadho al-‘Amili, *Al-Zuwaj al-Muaqqat fi al-Islam*, halaman 78.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, halaman 80. Lihat juga Nasir Makarim as-Syirazy, *Al-Amsal Fi Tafsir Kitabillah al-Munzal*, halaman 164 - 167.

⁶⁴Ja’far Murtadho Al-‘Amili, *Az-Zuwaj al-Muwaqqat fi al-Islam*, halaman 96.

- (5). Yazid bin Harun meriwayatkan dari Yahya bin Said, dari Nafi', dari Ibn Umar meriwayatkan pembicaraan dari ayahnya bahwa ayahnya pernah berkata: Kalau aku dapati seseorang melakukan *nikah mut'ah* setelah aku melarangnya aku akan rajam dia. Sanad Hadis ini sahih.⁶⁵

Dalil-dalil Hadis tersebut di atas, adalah sebahagian dari dalil-dalil Hadis yang dijadikan argumen oleh mazhab syi'ah untuk menyatakan pendapatnya bahwa *nikah mut'ah* itu halal. Dalil nomor 1 sampai dengan 4 berupa dalil Hadis yang menyatakan bahwa kehalalan *nikah mut'ah* tersebut ditetapkan dan disyari'atkan oleh Nabi. Sedang dalil nomor 5 merupakan upaya pembuktian bahwa pengharaman *nikah mut'ah* itu setelah dihalalkan bukan didasarkan pada Hadis Nabi, bukan oleh Nabi melainkan oleh Umar bin Khattab pada saat beliau menjabat sebagai khalifah. Kemudian mereka mengunci pendapatnya dengan menyatakan bahwa tidak ada *nash* yang me-*nasakh* (membatalkan) kehalalan *nikah mut'ah* tersebut, atau yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk membatalkan (me-*nasakh*) hukum dari dalil-dalil hadis tersebut.⁶⁶

As-Syirazy dalam kitabnya *Al-Amsal* mengatakan bahwa kehalalan *nikah mut'ah* itu ditetapkan dengan *nas*, baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Setelah ditetapkan kehalalannya, tidak ada satupun *nas* yang membatalkan atau me-*nasakh*-nya. Kalaupun ada yang mengatakan telah ada *nas* yang me-*nasakh*-nya, dan itu katanya adalah *nas* Hadis, sedangkan *nas* utama penghalalan *nikah mut'ah* tersebut adalah ayat Al-Qur'an, maka Hadis jelas tidak bisa me-*nasakh* Al-Qur'an.⁶⁷

Apa yang dikemukakan di atas, bahwa terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) tentang keharaman *nikah mut'ah* itu setelah disepakati pernah dihalalkan pada permulaan Islam, dan pendapat mana yang paling kuat dari keduanya bukan menjadi tujuan dalam pembahasan ini. Yang menjadi tujuan dan poin yang akan diambil dari paparan di atas adalah dapatnya diambil suatu kesimpulan bahwa dalam pandangan

⁶⁵*Ibid.*, halaman 85.

⁶⁶Ja'far Murtadho Al-'Amili, *Az-Zuwaj al-Muwaqqat fi al-Islam*, halaman 78-81.

⁶⁷Nasir Makarim as-Syirazy, *Al-Amsal*, halaman 161-162.

syi'ah, *nikah mut'ah* tersebut merupakan satu bentuk atau model perkawinan dalam Islam. Kedudukan hukumnya jelas halal dan sah, dengan dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan hadis, serta diperaktekkan oleh sebahagian sahabat. Tidak ada *nas* yang saheh yang me-*nasakh* hukum kehalalan dan keabsahannya. Karenanya *nikah mut'ah* tersebut halal dan sah sampai hari kiamat, sepanjang tidak ada *nas* saheh yang membatalkannya.

Poin kesimpulan dimaksud tersebut di atas memberi arti bahwa dalam hukum Islam terdapat pemahaman dan keyakinan serta pengamalan dari sebahagian ulama dan umat Islam akan halal dan sahnyanya *nikah mut'ah* saat ini dan sampai hari kiamat. Sebahagian ulama dan umat Islam dimaksud di atas adalah mazhab Syi'ah Imamiyah, yang sangat terbuka lebar kemungkinannya menjadi mazhab atau paling tidak diikuti ajarannya oleh sebahagian masyarakat muslim di Indonesia ini. Dengan kata lain, dalam bahasa yang lebih khusus lagi yang penulis ingin katakana di sini adalah bahwa jika disebut hukum agama Islam, maka itu mestinya harus dipahami mencakup semua umat Islam dengan berbagai mazhab dan alirannya yang dalam kenyataan diyakini dan diamalkan oleh masyarakat muslim Indonesia, termasuk ajaran dan pemahaman dari mazhab Syi'ah Imamiyah.

Oleh karena *nikah mut'ah* merupakan satu bentuk/model perkawinan yang halal dan sah sampai hari kiamat nanti menurut pandangan mazhab Syi'ah Imamiyah, maka perlu kiranya dibahas walaupun secara singkat mengenai rukun dan syarat *nikah mut'ah* tersebut. Sehingga dapat dijadikan acuan (*asl* dalam kajian usul fiqh) bagi perkawinan dengan model kawin kontrak, ketika kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia itu dijadikan sebagai peristiwa baru yang tidak ada, dan perlu ditentukan hukumnya (*furu'* dalam kajian usul fiqh).

1). Rukun *nikah mut'ah*

Dalam kitab-kitab mazhab Syi'ah Imamiyah didapati bahwa para fuqaha mereka merumuskan ada lima macam rukun yang mengikat pernikahan *mut'ah* tersebut. Kelima macam rukun nikah tersebut adalah calon suami, calon isteri, shighat

akad nikah, mahar, dan jangka waktu.⁶⁸ Ada pengecualian bagi calon isteri yang belum dewasa, yaitu diharuskan adanya wali dalam *nikah mut'ah* yang mereka laksanakan.⁶⁹

Memperhatikan kelima macam rukun nikah yang mengikat pernikahan *mut'ah* dalam mazhab syi'ah seperti tersebut di atas, maka sebenarnya sebahagian dari lima rukun *nikah mut'ah* tersebut sama dengan rukun nikah dalam *nikah daim*. Yaitu calon suami, calon isteri, dan shighat akad nikah yang sering disebut dengan ijab kabul. Ketiga rukun ini merupakan komponen yang mesti ada dalam nikah, kendatipun kedudukannya berbeda-beda dalam penempatannya oleh mazhab-mazhab. Ada yang menempatkannya sebagai rukun, dan ada pula yang mendudukkannya menempati syarat. Namun sebenarnya, kendatipun ada perbedaan, yang pasti hakikat dari kedudukan dan penempatan itu adalah sama. Dikatakan sama sebab keduanya (baik ia sebagai rukun maupun ia sebagai syarat) merupakan komponen yang harus ada di dalam nikah.

Mengenai dua macam rukun yang terakhir yaitu mahar dan jangka waktu pernikahan, ada yang diperbedakan dan ada pula yang sama dalam pendapat mazhab-mazhab berkenaan dengan hal menempatkan kedudukan keduanya dalam nikah.

Pertama tentang mahar, bahwa di dalam mazahab Syi'ah Imamiyah dan mazhab Maliki dari kalangan sunni mendudukan mahar ini sebagai rukun nikah. Sementara pada mazhab-mazhab yang lainnya mereka lebih condong menempatkan mahar tersebut sebagai kewajiban suami. Atas dasar hal seperti itu, maka karenanya pemberian ataupun pengikraran mahar tersebut boleh dan sah dalam akad, sebelum akad ataupun sesudah akad.

Kedua tentang jangka waktu, bahwa dalam hal ini hanya mazhab Syi'ah Imamiyah yang menjadikannya sebagai rukun nikah yaitu dalam *nikah mut'ah*.

⁶⁸ Mengenai lima macam rukun *nikah mut'ah* tersebut di atas, dapat dilihat dalam kitab-kitab mazhab Syi'ah Imamiyah berikut: Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far as-Shadiq*, halaman 243, Abi Ja'far Muhammad Bin Ya'qub al-Kulaini, *Furu' al-Kafi*, (Beirut-Libanon: Muassasat al-A'lamiy, 2005), halaman 829-834, Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain Ibn Ali al-Thusi, *Tahzib al-Ahkam*, (Qum, Iran: Maktabah al-Shadiq, tt.), VII, halaman 311.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, halaman 102.

Sedang yang lainnya terutama sunni tidak menempatkannya sebagai rukun nikah, bahkan keberadaannya menjadikan pernikahan jadi batal atau *fasid*. Sebab dalam mazhab sunni *nikah mut'ah* itu dilarang dan haram, karena telah di-*nasakh* kehalalannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perbedaan yang paling kontras antara *nikah daim* dengan *nikah mut'ah* dari sisi kajian terhadap komponen rukun nikahnya adalah mengenai jangka waktu. Dan tentang jangka waktu inipun dibedakan dari sisi tata cara penyebutan atau ikrarnya sebagai janji. Yaitu antara yang disebut di dalam shigat akad nikah dengan yang disebut di luar shigat akad nikah.

Jika jangka waktu perkawinan itu disebut dalam akad, maka disebutlah atau jadilah ia *nikah mut'ah*. Sedang jika jangka waktu perkawinannya tidak disebut dalam akad, tetapi bisa jadi disebut di luar akad, dimana sebelum akad ada kesepakatan itu umpamanya, maka disebutlah atau jadilah ia *nikah daim*. Kecuali menurut sebagian ulama yang memberinya istilah dengan “*nikah muaqqat*”. Kedudukan hukumnya berkenaan dengan keabsahannya sama dengan *nikah daim* yaitu sah dan halal. Seperti inilah pendapat Imam Zufar dari kalangan mazhab Hanafiyah.⁷⁰ Jadi, pembatasan atau penentuan jangka waktu lamanya masa perkawinan yang akan dilalui adalah merupakan syarat utama dan pertama untuk bisa menamai suatu perkawinan itu dengan *nikah mut'ah*. Tidak berhenti sampai pada syarat utama dan pertama itu saja, melainkan ada syarat lainnya khususnya untuk syarat utama dan pertama tersebut. Yaitu kedua bahwa pembatasan atau penentuan jangka waktu perkawinan itu harus disebutkan atau diikrarkan di dalam shigat akad nikahnya.

2). Syarat *nikah mut'ah*

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, halaman 6611.

Syarat *nikah mut'ah* di sini dimaksudkan adalah syarat sebagaimana lazimnya pada *nikah daim* (pernikahan permanen). Yaitu, syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun *nikah mut'ah* itu sendiri.

a). Calon suami dan calon isteri

Persyaratan bagi calon suami dan calon isteri dalam pernikahan *mut'ah* ini adalah sama seperti pada pernikahan *daim*. Tentang hal ini, semua mazhab sepakat bahwa calon suami dan isteri itu adalah orang yang tidak terhalang oleh ketentuan syara' antara keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Baik itu karena hubungan nasab maupun karena hubungan sesusuan, sedang berstatus isteri orang lain, ataupun sedang menjalani masa iddah dan lainnya.

Dalam kitab fikih mazhab syi'ah yang berjudul "*Az-Zuwaj al-Muaqqat fi al-Islam*" karangan Sayid Ja'far Murtado al-Amili dikatakan bahwa syarat sah mengenai calon suami dan calon isteri dalam *nikah mut'ah* ini harus dipenuhi semuanya, di antaranya; baligh, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i bagi terjadinya perkawinan tersebut seperti adanya nasab, saudara sesusuan, masih menjadi isteri orang lain, iddah, atau menjadi saudara perempuan isterinya sebagaimana yang telah disebut dalam kitab-kitab fikih.⁷¹ Lebih jelasnya dapat dilihat kembali pada pembahasan di awal.

b). Shighat akad nikah

Mengenai masalah syarat shighat akad perkawinan dalam *nikah mut'ah* ini, sebenarnya juga sama dengan *nikah daim* dalam pandangan mereka. Yaitu ijab harus menggunakan lafaz *zawwajtu* atau *ankahtu* atau *matta'tuka* dalam bentuk *madi*.⁷² Selain dari kata dan bentuk kata yang digunakan, dipersyaratkan pula menyebutkan mahar dan jangka waktu dalam shighat akad nikahnya itu, seperti yang akan

⁷¹ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Al-Zuwaj al-Muaqqat fi al-Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Hidayatullah Husain Al-Habsyi, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, (Surakarta: Yayasan Abna' Al-Husain, Cet.2, 2002), halaman 27.

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, halaman 311. lihat juga Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, halaman 27.

dijelaskan pada poin berikutnya. Dengan demikian, maka jadilah lafaznya seperti berikut: “*Zawwajtuka, Ankahtuka* atau *Matta’tuka nafsi bimahri ... li muddati ...*” yang kemudian disambut pihak laki-laki (calon suami) dengan ucapan “*Qabiltu*”. Mengenai berapa jumlah mahar dan berapa lama masa perkawinannya yang dikehendaki dan disebut dalam akad itu, kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan bersama sebelum melaksanakan akad nikah.⁷³

Ibn Najim dalam kitab *Al-Bahr al-Raiq* dalam kutipan Ja’far Murtadho al-‘Amili mengatakan bahwa lafaz ijab dalam *nikah mut’ah* berbeda dengan lafaz ijab dalam *nikah daim*. Ada kekhususan terutama dalam lafaz ijab pada *nikah mut’ah*. Kalau dalam *nikah daim* harus menggunakan lafaz *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, maka dalam *nikah mut’ah* harus menggunakan lafaz *matta’tu* dan tidak sah apabila menggunakan dua lafaz lainnya.⁷⁴ Namun ini adalah pendapat khusus, sedang pendapat pada umumnya adalah mengambil dan menggunakan salah satu dari tiga macam lafaz tersebut.

c). Mahar

Berkenaan dengan mahar dalam pernikahan *mut’ah* ini, bahwa mazhab Syi’ah Imamiyah sendiri dan mazhab Maliki dari sunni dalam *nikah daim* sebenarnya menempatkan kedudukannya sebagai rukun juga. Oleh karenanya, harus disebut dalam akad. Mahar itu sendiri merupakan rukun nikah yang dibebankan kepada suami atau calon suami sebagai kewajiban. Tentang berapa besar jumlahnya serta berapa lama masa perkawinannya, tidak ada batasan namun harus disepakati bersama lebih dahulu sebelum pelaksanaan akad nikah.

Dalam riwayat dari Sahl Ibn Ziyad, dari Ahmad Ibn Muhammad Bashir, Abdurrahman Ibn Abi Najrani, dari ‘Ashim Ibn Hamid, dari Muhammad Ibn Muslim ia berkata: “Saya bertanya kepada Abu Abdullah, berapa mahar yang patut untuk

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

nikah mut'ah ? Abu Abdullah menjawab: Tergantung berapa yang kamu saling meridai terhadapnya”.⁷⁵

Berdasarkan riwayat di atas, berkenaan dengan besarnya jumlah mahar tersebut, inilah antara lain yang dijadikan dasar untuk menyerahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Adapun bentuk dari zat mahar yang menjadi kewajiban suami yang akan diberikannya kepada calon istrinya itu boleh dalam bentuk barang (benda) dan boleh pula dalam bentuk jasa. Dalam bentuk barang atau benda itupun, boleh harta benda, uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang dan lain sebagainya. Intinya, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sebagai mahar.⁷⁶

Dalam kitab *at-Tahzib* dikatakan bahwa diriwayatkan dari Abu Bushair ia berkata: Haruslah kamu mengatakan pada waktu akad syarat-syarat berikut ini: Aku menikahimu secara *mut'ah* selama sekian hari dengan imbalan sekian dirham.⁷⁷

Kemudian, dalam kitab *al-Furu'* dikatakan bahwa diriwayatkan dari Zurarah, dari Abdullah as mengatakan: *Mut'ah* tidak terjadi kecuali dengan dua syarat, yaitu pertama batas waktu yang ditentukan, dan kedua upah (mahar) yang ditentukan.⁷⁸

Selain kedua riwayat di atas, juga diriwayatkan dari Ismail bin al-Fadl al-Hasyim mengatakan: Aku bertanya kepada Abu Abdullah as tentang *mut'ah*. Ia menjawab: Dengan mas kawin tertentu, hingga batas waktu tertentu.⁷⁹

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa penentuan dan penyebutan mahar dalam akad nikah, merupakan syarat atau sifat dari *nikah mut'ah* menurut pendapat dan pengamalan mazhab syi'ah. Jika mahar tidak ditentukan serta tidak disebutkan dalam akad nikah, maka perkawinan itu tidak dapat dikatakan sebagai *nikah mut'ah*.

⁷⁵ Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi, *Furu' al-Kafi*, halaman 457.

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, halaman 364-365.

⁷⁷ Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain Ibn Ali al-Thusi, *Tahzib al-Ahkam*, II, halaman 188.

⁷⁸ Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi, *Furu' al-Kafi*, II, halaman 437.

⁷⁹ Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi, *Furu' al-Kafi*, II, halaman 44, Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain Ibn Ali al-Thusi, *Tahzib al-Ahkam*, II, halaman 190.

d). Jangka waktu

Berkenaan dengan jangka waktu dalam hal pernikahan *mut'ah* ini, dimaksudkan adalah adanya pembatasan waktu yang jelas tentang lama masa menjalani pernikahan tersebut. Pembatasan waktu tentang berapa lama masa perkawinan yang diinginkan akan dijalani oleh kedua suami isteri itu harus disebutkan dengan pasti, berdasar kesepakatan, dan juga kerelaan, pada waktu akad nikah. Dengan kata lain, batas waktu tersebut harus disebut dalam lafaz shigat akad nikah. Paling tidak inilah pemahaman yang dapat ditarik dari tiga kitab Syi'ah tersebut di atas.

Konsekuensi logis dari pernyataan di atas adalah bahwa jika batas waktu tidak disebut dalam shigat akad nikah, termasuk lupa menyebutnya, maka pernikahan itu tentu tidak dapat disebut sebagai *nikah mut'ah*, tetapi statusnya tiada lain kecuali tentunya menjadi *nikah daim* (permanen).

Mengenai jangka waktu, ini merupakan sebagai salah satu rukun *nikah mut'ah*, selain dari beberapa pendapat syi'ah tersebut pada huruf c di atas, disampaikan juga beberapa pendapat dalam riwayat lain. Di antaranya dari Hisyam bin Salim berkata: Aku bertanya, bagaimana seseorang melakukan nikah *mut'ah*? Ia (Abu Abdullah) menjawab: Ia mengatakan; Aku menikahimu selama sekian hari dengan sekian dirham. Apabila jumlah hari yang telah ditentukan itu telah lewat, itu berarti telah terjadi perceraian sesuai yang disyaratkan dan tidak ada iddah baginya atasmu.⁸⁰

Diriwayatkan dari Abdullah bin Bakir, ia berkata: Abu Abdullah as berkata: Jika disebutkan batas waktunya pada saat akad, itu adalah *nikah mut'ah* dan jika tidak disebutkan batas waktunya, itu *nikah daim* (langgeng).⁸¹

Kemudian ada juga riwayat dari Abban bin Taghlib dimana ia bertanya kepada Abu Abdullah as: Saya sungguh malu menyebutkan syarat hari. Ia menjawab; ini lebih berbahaya bagimu. Aku berkata: Bagaimana bisa? Ia berkata: Karena jika kamu tidak mensyaratkannya, jadilah itu pernikahan yang tetap. Maka engkau diwajibkan

⁸⁰Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain Ibn Ali al-Thusi, *Tahzib al-Ahkam*, II, halaman 44.

⁸¹ Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi, *Furu' al-Kafi*, II, halaman 45.

memberi nafkah pada masa 'iddahnya, lalu ia menjadi pewarismu, dan engkau tidak bisa menceraikannya kecuali dengan talak yang sesuai dengan sunnah.⁸²

Selain pernyataan-pernyataan di atas, ada pula pernyataan yang bersumber dari Husain bin Salim ia berkata: Aku berkata kepada Abu Abdullah as. bahwa aku suatu ketika menikahi seorang perempuan secara *mut'ah* dengan mubham (tanpa ada kejelasan tentang batas waktu). Lalu ia (Husain bin Salim) berkata bahwa ia (Abu Abdullah as) menjawab: Itu lebih berat bagimu. (Sebab dengan hal seperti itu) kamu mewarisi darinya dan iapun akan mewarisi darimu. Lalu engkau tidak boleh menceraikannya kecuali dalam keadaan suci dan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Aku lalu berkata; Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, bagaimana aku harus menikahnya? Ia menjawab: Dengan batasan hari yang ditentukan serta dengan sesuatu yang disebutkan (sebagai imbalan/mahar) sesuai yang kalian sepakati. Apabila hari-hari yang ditentukan itu telah habis, otomatis hari terakhir menjadi talaknya sesuai syaratnya, dan tidak ada kewajiban pernikahan dan iddah padanya.⁸³

Dari paparan di atas berkenaan dengan masalah *nikah mut'ah* tersebut, dapatlah diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

- a). Bahwa *nikah mut'ah* merupakan satu bentuk atau model perkawinan yang disyari'atkan, halal dan sah dalam hukum Islam menurut pandangan aliran (mazhab) Syi'ah Imamiyah. *Nikah mut'ah* menurut istilah fikih Syi'ah Imamiyah (sebagai aliran dalam Islam yang mengakui kelegalan *nikah mut'ah* sampai saat ini dan akan datang) adalah ikatan tali perkawinan yang menghalalkan hubungan suami isteri (hubungan seksual) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, dengan menyebutkan mahar dan batas waktu (lama masa) perkawinan yang telah disepakati, di dalam akad.
- b). Rukun *nikah mut'ah* itu dalam pandangan fikih Syi'ah Imamiyah adalah lima, Yaitu: calon suami, calon isteri, shighat akad nikah, mahar, dan jangka waktu.

⁸²Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi, *Furu' al-Kafi*, II, halaman 44, dan Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain Ibn Ali al-Thusi, *Tahzib al-Ahkam*, II, halaman 190.

⁸³Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain Ibn Ali al-Thusi, *Tahzib al-Ahkam*, II, halaman 191.

- c). Yang menjadi penentu terhadap suatu nikah apakah ia *nikah daim* atau *nikah mut'ah* adalah tentang shigat akad nikahnya. Di dalam shigat akad nikahnya itu harus termuat atau disebut mahar dan jangka waktu. Dan ini menjadi syarat dari shigat akad *nikah mut'ah* tersebut. Sekaligus, kedua unsur itulah yang merupakan sifat atau cirri dari *nikah mut'ah* itu. Sebab jika keduanya atau sah satunya tidak disebut, maka status nikahnya berubah menjadi *nikah daim* (permanen), dan tidak bisa disebut sebagai *nikah mut'ah*.
- d). Kata yang dipakai dalam shigat akad *nikah mut'ah*, boleh salah satu dari tiga kata yang tentu dalam bentuk madi, yaitu *zawwajtu* atau *ankahtu* atau *matta'tuka*. Namun lebih diutamakan dengan lafaz *matta'tu*. Kecuali menurut pendapat sebahagian ulama syi'ah seperti Ibn Najim dalam kitab *Al-Bahr al-Raiq* mengatakan bahwa dalam *nikah mut'ah* harus menggunakan lafaz *matta'tu* dan tidak sah apabila menggunakan dua lafaz lainnya.
- e). *Shigat* akad nikah dalam *nikah mut'ah* itu lazimnya yang memulai atau yang mendahuluinya adalah oleh mempelai wanita atau walinya. Namun bisa dan boleh juga yang memulai atau mendahului mempelai pria (calon suami), sedang calon istri tinggal mengiyakan saja jika ia mau atau setuju.
- f). Ada persamaan dalam hal pemaknaan bagi *nikah mut'ah* itu sendiri antara syi'ah dengan sunni. Keduanya sama-sama mensyaratkan atau mensifati bahwa suatu pernikahan baru akan menjadi *nikah mut'ah* jika ditentukan dan disebutkan mahar dan jangka waktu masa perkawinannya dalam akad.

Dari paparan pembahasan di atas mengenai bentuk atau model perkawinan dalam perspektif hukum Islam, dapatlah kiranya kita berkata bahwa dalam *tasyri'* Islam dikenal dua macam model nikah. Kedua macam model nikah dimaksud adalah *nikah daim* dan *nikah mut'ah*.

Semua umat Islam sepakat berpendapat bahwa pada masa hidup Nabi Muhammad Saw pernah diperaktekkan umat Islam suatu perkawinan dalam model *nikah mut'ah* sebab dihalalkan. Kehalalannya berdasarkan Hadis Nabi saw. Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa para ulama Sunni dan Syi'ah

sepakat mengenai kehalalan *nikah mut'ah* tersebut. Hal itu didasarkan pada ketetapan dalam Hadis Nabi Saw. serta peraktek sebahagian sahabat pada masa hidup beliau.⁸⁴ Namun kemudian, umat Islam terutama di kalangan *fuqaha* '-nya terdapat perbedaan pendapat dalam dua hal mengenai *nikah mut'ah* itu. Perbedaan pendapat mereka yang pertama adalah tentang dalil yang mensahkan *nikah mut'ah* tersebut. Dan perbedaan pendapat yang kedua adalah mengenai ter-*nasakh* tidaknya kehalalan *nikah mut'ah* tersebut.

Terlepas dari perbedaan pendapat umat Islam tentang ter-*nasakh* tidaknya dalil yang menghalalkan serta menyatakan sahnya *nikah mut'ah* tersebut, yang jelas dan pasti sebagai poin dan kesimpulan penting di sini adalah bahwa *nikah mut'ah* itu merupakan salah satu model pernikahan yang secara hukum diakui sah oleh ummat Islam. Artinya semua umat Islam mengakui keabsahan *nikah mut'ah* tersebut pada awal Islam. Dasar bagi pengakuan tentang sahnya *nikah mut'ah* itu yang diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil hukumnya adalah Hadis Nabi, serta peraktek sebahagian sahabat. Sedang dalil Al-Qur'an hanya diakui di kalangan mazhab syi'ah.

Dengan demikian, jika sebahagian umat Islam tidak mengakui adanya *nasakh* terhadap dalil yang membolehkannya itu, yang sekaligus berarti mengakui keabsahannya sampai dengan sekarang dan masa yang akan datang, mestinya pendapat dan keyakinan tersebut harus dihormati. Yaitu karena sah menurut pendapat dan keyakinan mereka, maka harus pula dipandang sah menurut hukum nasional Indonesia. Sebab dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia (dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)) dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan hukum Indonesia, dinyatakan sah bila dilaksanakan (oleh orang yang beragama Islam) sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya. Jadi, mestinya diperlakukan sama seperti mengakui dan menghormati pendapat dan keyakinan orang yang berpendapat bahwa dalil yang membolehkan dan mensahkannya telah di-*nasakh* oleh dalil lainnya. Sehingga

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Khamsah*, halaman 393.

akibatnya bahwa kehalalan dan keabsahan *nikah mut'ah* tersebut hukum, teori hirarki perundang-undangan, dan asas *lex specialis*.

Temuan dalam penelitian ini adalah tidak semua bentuk kawin kontrak itu merupakan perkawinan yang tidak sah. Dua di antaranya yaitu *Nikah daim* yang kontraknya di luar akad serta *nikah mut'ah* dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah. Dalilnya, pertama telah disepakati bahwa aturan pokok tentang perkawinan di Indonesia adalah UU No.1 Tahun 1974. Kedua bahwa dalam undang-undang ini telah ditentukan beberapa prinsip dan asas mengenai perkawinan, dimana satu di telah ter-*nasakh* sejak terbitnya nas (dalil) yang me-*nasakh*-nya.